

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data merupakan bahan yang dicatat dalam suatu susunan yang bisa diproses melalui perangkat yang beroperasi secara spontan menyanggupi petunjuk yang diberikan untuk tujuan yang tertera. Secara umum, data merupakan suatu kebenaran ataupun rangkaian perkara yang cirinya masih baru menjadi dan juga belum diolah. Subjek dari data yaitu individu yang masih hidup dan disebut sebagai data pribadi.¹ Data Pribadi merupakan data tentang individu yang teridentifikasi atau bisa diidentifikasi secara khusus atau digabungkan bersama fakta lainnya, baik secara tepat maupun tidak tepat dengan cara digital maupun non-digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) Pasal 5 menyebutkan “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Setiap individu yang meminta data pribadi wajib menyampaikan penjelasan secara jelas terhadap subjek data perihal siapa mereka, buat apa data tersebut digunakan, dan atas dasar hukum apa data tersebut diminta. Subjek data pribadi tidak boleh memberikan data pribadinya tanpa

¹ M.Satrio, M Widiatno “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran data Pengguna Facebook di Indonesia). *Universitas Esa Unggul*. No.1. 2020 hlm.51

mengetahui secara pasti identitas serta tujuan pihak yang meminta, dan pihak yang meminta data harus bertanggung jawab terhadap penggunaan data pribadi yang dikumpulkan.

Pasal 26 huruf (a) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan “pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya” hak ini melindungi individu dari kebocoran data pribadi yang dapat merugikan mereka, menjaga privasi, dan menegaskan bahwa data pribadi semata-mata dipakai untuk tujuan secara sah dan pantas atas peraturan yang berlaku. Adapun pada huruf (b) disebutkan “mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri”.

Seiring dengan meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data, muncul kekhawatiran mengenai penyalahgunaan data pribadi hingga kebocoran data yang bisa mengakibatkan kerugian pemilik Data Pribadi. Data pribadi yang dihimpun karena sebagian orang melakukan tidak kurang dalam memakainya pada hal yang tidak baik.² Saat ini, teknologi berkembang pesat sehingga keputusan tersebut belum dirasa cukup bagi penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang berlangsung, khususnya terhadap perlindungan data pribadi pada platform sosial media.³

² A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Denpasar)” Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 5 tahun 2023, hlm. 1118-1130

³ Lydia Kharista Saragih, dkk. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.6 No.2 2020. Hlm.128

Data Dewi diserahkan ke PT CAS saat ia melamar kerja. PT CAS (*Cardig Aero Services*), sebuah perusahaan publik yang bergerak di bidang layanan pendukung penerbangan dan jasa boga (catering) di Indonesia. Data Dewi diduga disalahgunakan oleh oknum Manajer PT CAS untuk membuka rekening dan melakukan transaksi pinjaman online tanpa sepengetahuan Dewi,⁴ dimana staf Manajer PT CAS diduga menggunakan data Dewi untuk membuka rekening di BNI dan melakukan transaksi kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal tersebut diketahui Dewi ketika ia membuka aplikasi wondr by BNI dan menemukan ada akun BNI lain atas namanya dengan riwayat transaksi pinjaman online.⁵

Dewi yang memiliki data pribadi terkejut dan merasa dirugikan atas kejadian ini. Setelah menemukan transaksi mencurigakan atas namanya, Dewi cepat memblokir ATM-nya melewati aplikasi Wondr By BNI dan menelepon pihak BNI. Pihak BNI menjelaskan bahwa rekening itu dibuka berdasarkan permohonan dari Perusahaan PT CAS yang dianggap terpercaya. Beberapa hari kemudian, oknum Manajer Perusahaan itu menghubungi Dewi untuk meminta maaf dan menawarkan uang agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, sambil mengklaim bahwa transaksi tersebut bukan terkait pinjol. Dewi menolak tawaran tersebut dan

⁴ <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sgelbw370/bni-investigasibocornya-data-diri-nasabah-yang-dipakai-hrd-untuk-daftar-pinjol>

⁵ <https://finansial.bisnis.com/read/20240708/90/1780383/nasabah-kaget-ada-transaksi-pinjol-rp10-juta-bos-bni-bbni-buka-suara#:~:text=langsung%20datang%20ke%20kantor%20cabang%20BNI>

memberitahukan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Dewi khawatir data pribadi pelamar lainnya yang berada di PT CAS juga disalahgunakan.⁶

Jika dikaitkan dengan kasus diatas, Dewi berhak mengetahui siapa pihak yang meminta data pribadinya. Jika tidak dijelaskan, itu bisa menjadi pelanggaran. Oknum Manajer wajib menjelaskan dasar hukum pemrosesan data Dewi, terutama untuk pembukaan rekening dan pinjaman atas Dewi. Tanpa dasar hukum yang jelas, pemrosesan data itu tidak sah. Dewi seharusnya diberikan penjelasan mengenai tujuan penggunaan data pribadinya yang digunakan oleh oknum manajer.

Pasal 9 UU PDP menyebutkan “Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi”. Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk menarik kembali data yang telah diserahkan untuk melamar kerja di PT CAS. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan “ Dalam Pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,

⁶ <https://citraglobalconsulting.com/kasus-penyalahgunaan-data-pribadi-dewi-rahmawati-alami-kerugian-akibat-oknum-hrd/#:~:text=memblokir%20ATM%20Dnya%20melalui%20aplikasi%20Wondr>

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Pasal 10 Ayat (1) UU PDP menyebutkan “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi”. Sistem aplikasi seringkali melewati proses kesepakatan sederhana dan melanggar transparansi akuntabilitas yang diharapkan ketika pengutipan hasil secara otomatis dan profiling berbasis data pribadi⁷. Hak ini bersangkutan oleh langkah pemrosesan data pribadi yang dilaksanakan dengan bantuan algoritma komputer tanpa campur tangan manusia. Tindakan otomatis ini salah satunya dilakukan untuk membuat profiling konsumen untuk tujuan komersial.⁸

Sedangkan dalam kasus ini, Dewi bukan karyawan PT CAS, tetapi ia hanya sempat menyerahkan data pribadi ke PT CAS karena keperluan pemenuhan persyaratan melamar kerja. Namun, faktanya, Dewi tidak diterima kerja dan ia bukan karyawan PT CAS. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi Dewi oleh oknum PT CAS patut dikaji secara hukum karena

⁷ Loso Judijanto, Rabith Madah Khulaili Harsya, “Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Terhadap Privasi Digital di Indonesia”, *Samskara Hukum Dan Ham* (SHH), Vol.3, No.3 2025, Hlm.145

⁸ Amir Nani Hamdani, Hanafiah Hafidz, Dkk “*Perilaku Konsumen Dalam Era E-Commerce*”, CV. Intelektual Manifes Media, 2023. hlm.166

penggunaan data pribadi tersebut sangat merugikan Dewi selain di luar pengetahuan dan persetujuan Dewi, penggunaan data tersebut dilakukan dengan memberi kesan bahwa Dewi adalah karyawan dan Manajer PT CAS sebagai atasan yang berwenang menggunakan data pribadi karyawannya. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi pelamar kerja yang data pribadinya digunakan Manajer perusahaan untuk bertransaksi dengan pihak lain.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang, penelitian ini didapat Rumusan Masalah, berupa :

1. Apakah penggunaan data pribadi pelamar kerja yang digunakan oleh oknum Manajer PT CAS melanggar ketentuan pemrosesan data pribadi?
2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan PT CAS atas bocornya Data Pribadi pelamar kerja?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

- a. Untuk mengkaji penggunaan data pribadi pelamar kerja yang digunakan oleh oknum Manajer PT CAS melanggar ketentuan pemrosesan data pribadi.
- b. Untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan PT CAS atas bocornya Data Pribadi pelamar kerja.

2. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai Batasan penggunaan data pribadi oleh Perusahaan juga mengenai privasi dan hak-hak individu dalam dunia kerja.
- b. Memberikan fakta dalam kemajuan ilmu hukum pada kebanyakan yang bersangkutan oleh perkara yang diteliti di dalam penelitian ini.

3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Hakim, hasil penelitian ini mampu menjadi bahan petunjuk kepada penyelesaian kasus penggunaan data pribadi.
- b. Bagi konsumen, penelitian ini bisa menjadi petunjuk saat menyusun dasar hukum gugatan buat memperoleh ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya.

1.4. Keaslian Penelitian

Dalam hal untuk menentukan keaslian menjadi kebenaran agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dikerjakan. Maka dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelamar Kerja Yang Data Pribadinya Digunakan Manajer Perusahaan Untuk Bertransaksi Dengan Pihak Lain”. Pada hal ini tidak ada penelitian yang mempunyai judul yang sama pada penelitian ini, namun dalam penelitian ini akan berusaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian sebelumnya yang serupa seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Nurul Hidayat (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa pinjaman online.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian nomor 1 ialah Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pelamar kerja yang sudah disalahgunakan oknum Manajer dalam perusahaan.
2.	Choirul Ghofur	Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji	Adapun perbedaan penelitian ini

	(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022)	Non-Elektronik Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.	terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik untuk kemudian mendapatkan tempat juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif.	dengan penelitian nomor 2 adalah Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap bocornya data pribadi yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak lain.
3.	Dzulfahmil Khikam (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023)	Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum beserta solusinya.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian nomor 3 adalah Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelamar kerja yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum Manajer untuk melakukan transaksi dengan pihak lain. Serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelamar kerja.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan melalui proses analisis dan kontruksi secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran, sebagai perwujudan dari dorongan fundamental manusia untuk memahami fenomena dan pengalaman yang dihadapinya.⁹ Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penemuan fakta koherensi, yakni adakah aturan hukum sesuai terhadap prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Dalam konteks ini, dilakukan untuk meneliti aturan hukum terkait perlindungan hukum bagi pelamar kerja yang data pribadinya digunakan manajer untuk mengajukan pinjaman online.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.3

¹⁰ Tamar Lidya & Mariske Myeke Tampi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penipuan Oleh PT Grab Toko Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Desty Nurcahyani Dengan PT Grab Toko Indonesia Di Tahun 2020)”, *Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, Vol.4 No.2, 2021, hlm.500

approach) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam konsep ini peraturan Perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengkaji suatu isu hukum dan merumuskan preskripsi normatif, penelitian hukum harus mengacu pada berbagai sumber data yang relevan. Sumber-sumber ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder¹². Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹³. Di sisi lain, Bahan hukum sekunder penelitian berfungsi sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan serta interpretasi terhadap bahan hukum primer.¹⁴.

1.5.4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Prenamedia 2005), hlm.133

¹² *ibid.* hlm.181

¹³ David Tan “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam menyelenggarakan Penelitian”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8 No.8, 2021. Hlm.2472

¹⁴ Nitria Angkasa, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*” (Penerbit Laduny 2014. Hlm.57

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

1.5.5. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup berbagai sumber yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi literatur akademik seperti buku-buku ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang dipublikasi dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi.¹⁵. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari gagasan pikiran yang tertuang dalam artikel yang membahas tentang perlindungan data pribadi.

1.6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dilakukan melalui pencarian di perpustakaan dan searching di *Google*. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan kompilasi dan pengelompokan didasarkan pada susunan yang sistematis sesuai dengan aspek hukum permasalahan penelitian yang dikaji yaitu terkait perlindungan data pribadi.

¹⁵ *Ibid*, hlm.2472

1.7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang didapat, kemudian dilakukan sistematisasi, diolah karena menggunakan logika induktif, yaitu seorang peneliti menjumpai suatu fakta tertentu atau mereka sebut sebagai gejala.¹⁶ Hasil pengolahan tersebut kemudian dilakukan analisis secara preskriptif. Ilmu hukum tidak diklasifikasikan sebagai ilmu perilaku karena sifatnya yang preskriptif, bukan deskriptif.¹⁷ Setelah semua bahan hukum terkumpul tahap selanjutnya ialah menjalankan analisis secara perspektif normatif. Analisis ini melibatkan evaluasi norma-norma hukum yang ada, yang didasarkan pada konstitusi, guna mengatasi isu-isu hukum yang berkembang. Proses analisis ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis,¹⁸ yaitu tahap berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Selain itu, bahan non hukum yang relevan juga perlu dikumpulkan untuk memberikan konteks yang lebih luas. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan telaah mendalam terhadap isu hukum yang diajukan, dengan berlandaskan pada bahan-bahan yang telah di kumpulkan. Selanjutnya mengambil kesimpulan yang disajikan pada bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, yakni perlindungan hukum bagi pelamar kerja yang data pribadinya disalahgunakan oleh manajer untuk mengajukan pinjaman online.

¹⁶ *Ibid*, hlm.85

¹⁷ *Ibid*, hlm.41

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm.163